

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Nomor Surat     | 035/MCI/CORP/E-VII/26                 |
| Nama Perusahaan | PT M Cash Integrasi Tbk               |
| Kode Emiten     | MCAS                                  |
| Lampiran        | 1                                     |
| Perihal         | Penjelasan atas Volatilitas Transaksi |

### Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-09183/BEI.PP2/07-2026 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, dimana Direktur Utama Perseroan yaitu Bapak Martin Suharlie melakukan pembelian saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:<br>- Pada tanggal 10 Juli 2026 dan telah melakukan pelaporan secara elektronik atas transaksi tersebut pada tanggal 10 Juli 2026<br>- Pada tanggal 13 - 15 Juli 2026 dan telah melakukan pelaporan secara elektronik atas transaksi tersebut pada tanggal 15 Juli 2026<br>- Pada tanggal 20 Juli 2026 dan telah melakukan pelaporan secara elektronik atas transaksi tersebut pada tanggal 21 Juli 2026 |
| 4 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan Perseroan kepada publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT M Cash Integrasi Tbk**

Rachel Siagian  
Director & Corsec

PT M Cash Integrasi Tbk

Gedung Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 7, Suite 1 - 3, Jalan Jendral Gatot

Telepon : (021) 80623767, Fax : -, <https://www.mcash.id/>

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Nama Pengirim     | Rachel Siagian                           |
| Jabatan           | Director & Corsec                        |
| Tanggal dan Waktu | 28-07-2026 17:53                         |
| Lampiran          | 1. MCAS_Tanggapan Volatilitas 280726.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT M Cash Integrasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT M Cash Integrasi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Letter / Announcement No. | 035/MCI/CORP/E-VII/26                  |
| Issuer Name               | PT M Cash Integrasi Tbk                |
| Issuer Code               | MCAS                                   |
| Attachment                | 1                                      |
| Subject                   | Explanation for Volatility Transaction |

### Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-09183/BEI.PP2/07-2026 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 | Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, dimana Direktur Utama Perseroan yaitu Bapak Martin Suharlie melakukan pembelian saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:<br>- Pada tanggal 10 Juli 2026 dan telah melakukan pelaporan secara elektronik atas transaksi tersebut pada tanggal 10 Juli 2026<br>- Pada tanggal 13 - 15 Juli 2026 dan telah melakukan pelaporan secara elektronik atas transaksi tersebut pada tanggal 15 Juli 2026<br>- Pada tanggal 20 Juli 2026 dan telah melakukan pelaporan secara elektronik atas transaksi tersebut pada tanggal 21 Juli 2026 |
| 4 | Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Sampai dengan saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Tidak terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan Perseroan kepada publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT M Cash Integrasi Tbk**

Rachel Siagian

Director & Corsec

PT M Cash Integrasi Tbk

Gedung Mangkuluhur City, Tower One, Lantai 7, Suite 1 - 3, Jalan Jendral Gatot

Phone : (021) 80623767, Fax : -, <https://www.mcash.id/>

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Sender Name   | Rachel Siagian                           |
| Function      | Director & Corsec                        |
| Date and Time | 28-07-2026 17:53                         |
| Attachment    | 1. MCAS_Tanggapan Volatilitas 280726.pdf |

This is an official document of PT M Cash Integrasi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT M Cash Integrasi Tbk is fully responsible for the information contained within this document.